

Implementasi e-SAKIP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah: Studi Kasus pada Kecamatan Asemrowo

Amalia Ramadhani Rachmad¹, Bayu Priambodo²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ramadhanialea@gmail.com¹, bayu.p.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The Government Agency Performance Accountability System on an electronic basis, often known as e-Sakip, is one of the accountability methods used in Surabaya government organizations. This model is a performance information system based on information and communication technology that makes it easier for government agencies to produce data that can be accessed by the public to inform the performance of government agencies. Because it is web-based, E-Sakip can be accessed by the public anywhere and at any time via the internet. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) in the City of Surabaya use the e-Sakip application to fulfill performance accountability, including the Asemrowo District. The aim of this research is to determine the implementation of e-Sakip in improving the accountability of regional organizational performance (case study in Asemrowo District). Researchers used qualitative research methods with a descriptive approach. The data analysis technique used is a research method that uses the concept of policy implementation according to George C. Edward III. The research results found that the implementation of e-Sakip had a positive impact on the accountability of Asemrowo District OPD performance, which was marked by an increase in evaluation results in the last 5 years.

Keywords: SAKIP, e-Sakip, accountability

ABSTRAK

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan basis elektronik yang sering dikenal dengan nama e-Sakip merupakan salah satu metode akuntabilitas yang digunakan pada organisasi pemerintahan Surabaya. Model ini merupakan sistem informasi kinerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan instansi pemerintah dalam menghasilkan data yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menginformasikan kinerja instansi pemerintah. Karena berbasis *web*, e-Sakip bisa diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja melalui internet. Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya menggunakan aplikasi E-Sakip dalam pemenuhan akuntabilitas kinerja termasuk Kecamatan Asemrowo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi e-Sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus pada Kecamatan Asemrowo). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penelitian yang menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Hasil penelitian mendapati bahwa implementasi E-Sakip memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas Kinerja OPD Kecamatan Asemrowo yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai hasil evaluasi dalam 5 tahun terakhir.

Kata Kunci: SAKIP, e-Sakip, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan pemberlakuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang membawa perubahan besar terutama bagi pemerintah kota/daerah, konsep otonomi daerah atau yang biasa disebut sebagai desentralisasi menciptakan adanya pembagian kewenangan secara mendasar yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan tersebut dibuat untuk pemerintah mampu menangani urusan domestik daerahnya sehingga pemerintah pusat lebih siap untuk fokus pada pembuatan kebijakan makronasional yang strategis karena mempunyai peluang untuk meneliti, memahami, dan bereaksi terhadap berbagai tren global. Tidak hanya kewenangan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat saja, desentralisasi juga memberikan Organisasi Perangkat Daerah kewenangan berupa manajemen kinerja. Sehingga pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah pada daerahnya.

Menurut Mardiasmo (2009:21), konsep akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. Akuntabilitas mengacu pada seorang penatalayan yang meminta pertanggungjawaban orang yang bertanggung jawab sehingga membutuhkan laporan, *stewardship* mengacu pada pengelolaan aktivitas ekonomi secara efektif tanpa terbebani oleh kebutuhan untuk melaporkan. Hal ini berkaitan dengan teori keagenan yang dijabarkan di atas. Menurut Lukito (2014: 2), cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan membangun akuntabilitas lewat pelaporan kinerja secara transparan yang membangun kepada publik. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah perlu difasilitasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif, bersih, bertanggung jawab, dan tanpa ada keterlibatan nepotisme, kolusi, atau korupsi.

Fokus pengukuran kinerja di organisasi pemerintah telah bergeser dari yang awalnya mengarah kepada *input* (masukan) kini lebih mengarah kepada hasil, yang didukung dengan adanya Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 di mana peraturan tersebut khusus mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini dikarenakan akuntabilitas (Mitha dkk., t.t.) kinerja merupakan garda terdepan dalam penerapan sistem, pengelolaan pemerintahan yang baik dan terkait dengan lembaga yang kompeten dalam menggunakan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaannya, hasil yang jelas juga diperlukan untuk akuntabilitas dari fungsi pemerintah yang efektif dan berorientasi hasil berupa indikator kinerja dan kondisi ideal sehingga dapat memiliki hasil yang relevan dan keberhasilannya dapat diukur (Mitha dkk., t.t.)

Akuntabilitas kinerja yang didalamnya memuat uraian keberhasilan dan kegagalan, hambatan maupun kendala, juga permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Dalam kata lain berbagai prinsip inti penerapan tata kelola kinerja yang baik diatur dalam akuntabilitas, pada instansi pemerintah sendiri akuntabilitas memiliki pengertian bahwa suatu instansi pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjelaskan bagaimana tujuannya berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah

ditetapkan oleh sistem akuntabilitas yang teratur. Akuntabilitas jenis ini disebut juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang kemudian ditulis dan disajikan dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah instansi.

Prinsip inti penerapan tata kelola yang baik adalah akuntabilitas publik. Perwakilan pemerintah harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan pelaksanaan pekerjaan publik. Akuntabilitas publik dalam konteks kelompok pemerintahan mandiri mengacu pada pemberian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kinerja dan tindakan pemerintah. Memberikan informasi kepada publik dan konstituen atau pemangku kepentingan lainnya merupakan fokus utama akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik juga mencakup tugas untuk menanggapi pertanyaan dan memberikan penjelasan atas tindakan yang diambil oleh entitas sektor publik, baik saat ini maupun di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada Implementasi e-SAKIP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus pada Kecamatan Asemrowo). Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (Dwiyanto 2017:31). Berbagai data yang peneliti dapatkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif yang berlangsung secara terus menerus. Terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data, antara lain: kondensasi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah sebagai alat bagi negara untuk bisa mencapai cita-citanya dalam hal terselenggaranya pemerintahan yang baik dan mewujudkan aspirasi masyarakat memerlukan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Banyak upaya yang secara berkala diterapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang ditujukan bagi pelayanan publik maupun bagi manajemen kinerja di dalam instansi itu sendiri. Keduanya merupakan unsur penting bagi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima ke masyarakat luas karena rendahnya kompetensi aparatur akan berakibat pada akuntabilitas kinerja yang buruk, kemudian hal tersebut akan berpengaruh kepada menurunnya daya saing sehingga beroperasi secara tidak efisien. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya seperti yang tercantum pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004, berangkat dari kewajiban pemerintah tersebut muncul sebuah sistem yang juga didasari dari Inpres No. 7 Tahun 1999 yang bernama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan sistem integrasi mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, dan

pelaporan kinerja, yang semuanya sesuai dengan tata cara pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Terutama setelah adanya desentralisasi, di mana pemerintah kota atau kabupaten memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten meliputi: Kewenangan Keuangan, Penyelenggaraan Pemerintah, Kepegawaian, dan juga Pembinaan dan Pengawasan. Sehingga Organisasi Pemerintah Daerah seperti Kecamatan Asemrowo mempunyai kewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahannya dan juga bertanggung jawab atas akuntabilitas melalui SAKIP. Selain itu, dengan menerapkan manajemen kinerja, yaitu sistem untuk mengawasi aktivitas individu atau organisasi berdasarkan indikator kinerja utama. Akuntabilitas kinerja dapat dicapai. Manajemen kinerja memungkinkan organisasi mengambil tindakan yang tepat sebagai respons terhadap perubahan aktivitas operasional yang sedang berlangsung (Pidd, 2012).

Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, SAKIP mengamanatkan agar instansi pemerintah menyampaikan laporan yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk menunjukkan tingkat akuntabilitasnya dan memberikan penjelasan atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Upaya pemerintah kota Surabaya dapat tercermin pada e-SAKIP atau kependekan dari *electronic* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan *platform/website* dengan fungsi sebagai sarana atau instrumen bagi organisasi sektor publik agar dapat melangsungkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Perkembangan teknologi juga menuntut semua bidang untuk dapat dilaksanakan dengan sesingkat dan seefektif mungkin, termasuk bidang administrasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, SAKIP merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama secara keseluruhan, antara lain: Perencanaan Kinerja, Pelaporan, Pengukuran, dan Perencanaan Strategis.

Selain merupakan aplikasi yang merupakan hasil integrasi dari perencanaan kinerja, pelaporan, pengukuran, dan perencanaan strategis kelebihan aplikasi ini juga bisa diakses oleh publik sebagai sasaran dari penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan untuk dapat turut serta memantau, menilai dan memberikan masukan kepada Pemerintah setempat terkait kinerja yang kurang maksimal. Aplikasi E-Sakip ini menampilkan informasi secara waktu sebenarnya (*real time*) sehingga selain bisa diakses dimanapun dan kapanpun, aplikasi ini juga menunjukkan data terbaru dan terakurat.

Dalam penelitian Implementasi e-Sakip dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus pada Kecamatan Asemrowo) peneliti menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang dikaji dari empat aspek sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi dalam penerapan kebijakan merupakan hal yang penting dan lebih dari penyelenggaraan sosialisasi mengenai kebijakan terkait. Komunikasi kebijakan dalam hal ini dimaksudkan dengan melibatkan target dari kebijakan atau biasa disebut sebagai kelompok sasaran dari penyusunan kebijakan. Berbeda dengan sosialisasi kebijakan yang tidak melibatkan kelompok sasaran dalam proses pembuatan kebijakan melainkan hanya berkonsentrasi untuk memberi tahu masyarakat saja. Kebijakan efektif dinilai dari keterlibatan dari adanya kelompok sasaran atau target dari kebijakan sehingga para tujuan dari kebijakan tersebut didengar pendapatnya. Proses keterlibatan kelompok sasaran dari penyusunan kebijakan tersebut yang merupakan bagian dari mengomunikasikan kebijakan.

Kebijakan dengan komunikasi yang buruk tidak akan efektif. Namun, dibutuhkan waktu dan teknik yang efektif untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada kelompok sasaran. Komunikasi kebijakan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kelompok sasaran memahami dan dapat melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapat, komunikasi yang terjadi di lapangan antara pimpinan dan bawahan yang ada pada Kecamatan Asemrowo berjalan dengan baik. Camat, kepala seksi, dan staf semuanya dapat berkomunikasi tentang rencana program dan pencapaian program terkait kinerja. Pada tahap pelaksanaan, penyelenggara atau biasa disebut sebagai operator yang ditunjuk juga dapat melaksanakan segala arahan pimpinan mengenai data yang diproses dan akan diinput. Karena ada komunikasi yang berjalan dengan baik antara tenaga kerja dan pimpinan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kecamatan Asemrowo memiliki kinerja yang baik.

Sumber Daya

Sumber daya atau *resources* merupakan syarat penting dari berdirinya organisasi. Menurut Edward III, terdapat kategori bagi sumber daya organisasi, antara lain: "*Information, facilities, equipment, staff, supplies, land, and authority*". Sumber daya ini dapat dievaluasi berdasarkan seberapa memadai sumber daya tersebut. Ini menunjukkan kejelasan dan kesesuaian. Sumber daya diposisikan sebagai masukan internal ke dalam organisasi yang memiliki konsekuensi teknologi dan ekonomi. Dalam sudut pandang ekonomi, sumber daya memiliki keterkaitan dengan biaya atau pengorbanan aktual yang dilakukan oleh organisasi untuk merefleksikan cita-cita atau penerapan potensialnya ke dalam hasil. Sedangkan dalam sudut pandang teknologi, sumberdaya tidak bisa lepas dari kemampuan perubahan yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri.

Sumber daya merupakan salah satu hal utama dari implementasi kebijakan yang baik. Unsur yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya Manusia

Sebagai variabel yang menjadi penentu dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia atau yang biasa disingkat SDM berperan

penting dalam implementasi kebijakan. Kompetensi kerja yang tidak memadai di pihak staf atau karyawan merupakan alasan umum kegagalan implementasi kebijakan. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Asemrowo sudah mencukupi dari segi jumlah, serta operator yang khusus membidangi aplikasi e-Sakip sudah berpengalaman selama kurang lebih dua tahun sebagai operator dan admin yang juga telah dibekali dengan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan aplikasi e-Sakip.

2. Informasi

Implementasi kebijakan memerlukan informasi dalam dua bentuk, yaitu informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan informasi kedisiplinan dari eksekutor kebijakan terhadap regulasi dan peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil yang ditemukan oleh penulis pada lapangan yaitu implementasi e-Sakip di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik karena operator dan staf sudah mengetahui tentang keberadaan e-Sakip dan cara penggunaannya. Pihak Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya sebagai penanggung jawab juga sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi operator dan kepala OPD seluruh Kota Surabaya pada awal pemberlakuan e-Sakip. e-Sakip sendiri merupakan inovasi yang wajib dipatuhi oleh semua Lembaga pemerintah, sehingga harus dipastikan bahwa tidak ada pertentangan atau pembenaran untuk tidak melaksanakan implementasi e-Sakip pada masing-masing OPD terutama Kecamatan Asemrowo.

3. Kewenangan

Dalam Widodo (2010:103), Edward III menyatakan bahwa kemampuan suatu Lembaga dalam mengambil keputusan secara independen akan memengaruhi kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan kebijakan. Namun perlu dibuktikan dengan adanya efektivitas wewenang yang diberlakukan oleh pejabat implementator kebijakan. Hasil penelitian yang didapat pada Kecamatan Asemrowo menyatakan bahwa wewenang kepala OPD dilaksanakan dengan efektif mungkin karena pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang didalam Kecamatan Asemrowo selalu didokumentasikan agar dapat melakukan pelaporan hasil kerja untuk dilaporkan kedalam sistem e-Sakip.

4. Fasilitas

Fasilitas berupa sarana dan prasarana tentu diperlukan dalam implementasi kebijakan, meskipun SDM yang dikerahkan sudah maksimal namun hasil yang implementasi yang sempurna tidak akan didapat tanpa adanya sarana prasarana yang mumpuni. Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas perangkat komputer yang terdapat pada Kecamatan Asemrowo sudah tersedia dan beroperasi dengan baik, tetapi sering terkendala dengan koneksi internet yang tidak stabil dan sambungan wifi yang terputus karena kabel LAN yang longgar sehingga terkadang penginputan data kedalam sistem e-Sakip

terganggu dan harus menunggu sampai koneksi atau jaringan wifi Kembali normal.

Berdasarkan hasil penelitian 4 sumber daya sesuai seperti di atas pada Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya sudah tersedia, namun terdapat kendala yang sering terjadi yaitu pada fasilitas dimana koneksi internet yang tidak stabil sehingga beberapa kali terganggu dan memengaruhi kinerja para pegawai terutama pada implementasi E-Sakip yang berakibat pada penginputan data kedalam aplikasi maupun *platform* E-Sakip menjadi terganggu karena harus menunggu koneksi internet.

Disposisi

Edward III menyatakan bahwa “kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang memiliki konsekuensi penting bagi efektivitas implementasi kebijakan” dalam Wianrno (2005: 142–143). Apabila para pelaksana menunjukkan kecenderungan, sikap, atau dukungan yang baik terhadap implementasi kebijakan, maka besar kemungkinan implementasi kebijakan yang signifikan akan terjadi sesuai dengan keputusan awal. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, kebijakan ini akan menghadapi tantangan besar selama implementasi jika pihak yang bertanggung jawab dalam penerapannya mempunyai sikap yang buruk atau menolak melakukannya karena adanya konflik kepentingan.

Seperti yang disampaikan oleh Edward III mengenai “zona ketidakacuhan” tentang situasi di mana implementator kebijakan, menghalangi penerapan kebijakan dengan bertindak mengabaikan, menunda, atau menanggapi kesulitan-kesulitan lainnya. Adapun faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan Birokrasi

Jika personel saat ini tidak menerapkan kebijakan yang diinginkan oleh otoritas pejabat yang lebih tinggi, perilaku atau sikap mereka akan menciptakan hambatan nyata terhadap berlangsungnya kegiatan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian yang didapat pada Kecamatan Asemrowo membuktikan bahwa pengangkatan personal birokrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, pengangkatan yang dibarengi dengan penilaian bahwa personel tersebut layak dan kompeten dalam pelaksanaan tugasnya mulai dari Kepala OPD, sekretaris kecamatan, kepala bagian sampai kepala seksi yang dapat ditunjukkan dengan tidak adanya permasalahan konflik internal yang dapat merugikan instansi yaitu Kecamatan Asemrowo.

2. Insentif

Mengubah insentif adalah salah satu metode yang dianjurkan untuk menyelesaikan masalah sikap pelaksana kebijakan. Karena masyarakat pada dasarnya hanya memikirkan kepentingannya sendiri, pembuat kebijakan dapat memengaruhi tindakan pihak yang melaksanakan kebijakan dengan mengubah insentif. Berdasarkan hasil penelitian, anggaran yang diberikan disalurkan ke Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota yang artinya insentif yang diterima pelaksana hanya berupa tunjangan kinerja. Akibatnya, tidak ada anggaran yang tersedia untuk honorer, pengelola, atau yang biasa disebut operator.

Mempertimbangkan dua faktor di atas, maka berdasarkan penelitian ditemukan bahwa tidak ada anggaran yang tersedia untuk pengelolaan, honor, maupun operator. Hal tersebut terjadi karena anggaran yang tersedia disalurkan ke bagian lain yang bukan implementasi e-Sakip. Pelaksana implementasi kebijakan ini hanya menerima insentif dalam bentuk Tunjangan Kinerja.

Struktur Birokrasi

Salah satu organisasi yang bahkan sering melakukan kegiatan secara keseluruhan adalah birokrasi. Dalam kasus tertentu, birokrasi bisa hadir hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ketidakefektifan dan hambatan implementasi kebijakan terjadi ketika struktur birokrasi tidak mendukung implementasi kebijakan. Dalam kajian implementasi kebijakan, terdapat dipahami bahwa memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental. Oleh karena itu, Edward III dalam Winarno (2005:150) mengemukakan bahwa terdapat karakteristik utama dari birokrasi yakni:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pada Kecamatan Asemrowo, Standar Operasional Prosedur dalam implementasi e-Sakip sudah dilaksanakan dan dipahami dengan baik karena Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya sebagai penanggung jawab sudah memberikan uraian prosedur yang jelas dan terarah. Sehingga pembagian tugas dalam Kecamatan Asemrowo sudah dilaksanakan dengan baik yang selanjutnya setiap pelaporannya akan dikolektifkan untuk diinput oleh operator dibawah pengawasan sekretaris kecamatan.

2. Fragmentasi

Struktur birokrasi yang tersebar atau terfragmentasi meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan penafsiran perintah, yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi. Pada Kecamatan Asemrowo, hasil penelitian yang didapatkan adalah tidak terjadinya fragmentasi didalamnya karena dalam penyusunan dan penginputan e-Sakip dilakukan langsung oleh operator yang datanya didapat langsung dari kepala bagian dan kepala-kepala seksi di Kecamatan Asemrowo. Sehingga fragmentasi terjadi secara minim.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Asemrowo tidak terjadinya fragmentasi antarkecamatan dan kelurahan di wilayah Asemrowo karena dalam penyusunan dan penginputan E-Sakip dilakukan langsung oleh kepala bagian dan operator masing-masing OPD.

Dampak Positif Implementasi e-SAKIP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Asemrowo

Implementasi e-SAKIP pada penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Asemrowo beberapa tahun terakhir memberikan banyak kemudahan bagi berbagai

pihak, mulai dari bagi Kecamatan Asemrowo sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun bagi Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Surabaya sebagai penyelenggara SAKIP. Aplikasi yang merupakan integrasi dari berbagai kewenangan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Organisasi Perangkat Daerah di bawahnya ini telah membantu pemerintah daerah untuk mencapai capaian kinerja pemerintah menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPan RB). Indikator nilai SAKIP menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pemerintah daerah Indonesia telah mencapai tingkat kinerja sebesar 69,63 untuk provinsi dan 58,97 untuk kabupaten, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena sebagian besar daerah masuk dalam kategori B (227 daerah), CC (124 daerah), dan C (87 daerah), maka masih terdapat peluang besar terjadinya pemborosan belanja daerah.

Laporan Hasil Evaluasi Kecamatan Asemrowo dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Nilai SAKIP	Kategori
1	2019	71,04	BB
2	2020	73,36	BB
3	2021	93,57	AA
4	2022	92,25	AA
5	2023	91,45	AA

Sumber: website E-Sakip

Kinerja instansi publik dalam SAKIP dievaluasi setiap tahun dengan penilaian sebagai berikut: AA (nilai >90-100), A (nilai >80-90), BB (nilai >70-80), B (nilai >60-70), CC (nilai >50-60), C (nilai >30-50) dan D (nilai >kurang dari 30). Pada tampilan e-SAKIP Surabaya saat ini, data evaluasi kinerja muncul mulai tahun 2016 untuk laporan kinerja tahun 2015. e-SAKIP berisi berbagai dokumen yang terintegrasi sehingga banyak memudahkan pengguna baik dari sektor pemerintah sendiri maupun publik. Hal ini juga menunjukkan transparansi manajemen kinerja dalam pemerintahan yang memengaruhi kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang membentuk sebuah organisasi (DiMaggio dan Powell, 1983).

Peningkatan hasil capaian SAKIP Kecamatan Asemrowo dapat dilihat dari data 5 tahun terakhir seperti di atas. Peningkatan mulai terlihat mulai tahun 2021 di mana nilai yang diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021 menyentuh angka 93,57 dan masuk ke dalam kategori AA (Sangat Memuaskan) setelah mendapat nilai 73,36 pada laporan Hasil Evaluasi Tahun 2020 dengan kategori BB (Sangat Baik). Hal ini juga menunjukkan bahwa hadirnya e-SAKIP memberikan dampak positif bagi akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Asemrowo. Selaras dengan tujuan e-SAKIP adalah untuk mengefektifkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota secara keseluruhan. Fungsi utama dari aplikasi e-Sakip ini adalah agar masyarakat dapat mengakses informasi yang dihasilkan dari program e-Sakip dengan harapan dapat memantau, mengevaluasi, dan

memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota apabila ada OPD yang kinerjanya di bawah standar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Implementasi e-Sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus pada Kecamatan Asemrowo). Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan temuan bahwa dilihat dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya (difokuskan pada SDM, informasi, kewenangan, dan fasilitas), disposisi (pengangkatan birokrasi dan insentif), dan struktur birokrasi (SOP dan fragmentasi). Dilihat dari empat aspek di atas, hampir semua dilaksanakan dengan baik kecuali fasilitas pada aspek sumber daya yang kurang dikarenakan adanya kendala jaringan dan sarana prasarana yang kurang mendukung yaitu kabel LAN yang sudah longgar. Selain itu, ditemukan juga bahwa tidak ada anggaran yang tersedia untuk pengelolaan, honor, maupun operator karena anggaran dialokasikan ke hal lain. Pada struktur birokrasi, fragmentasi pada Kecamatan Asemrowo terjadi secara minim karena hanya melibatkan kepala bagian dan kepala-kepala seksi sehingga fragmentasi menguntungkan aspek komunikasi dikarenakan lebih mudah dan tidak melibatkan banyak orang. Implementasi E-Sakip sudah memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Asemrowo yang dibuktikan dengan adanya kenaikan nilai SAKIP pada Laporan Hasil Evaluasi Kecamatan Asemrowo dalam periode waktu 5 tahun terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. I. (2020). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ekonomika*, 11(1), 51-62.
- Dwiyanto, Agus., Dkk. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Universitas Gadjah Mada.
- Edward III, George C (edited). (1984). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England.
- Jacobus, D. A., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi Kebijakan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-Sakip) dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(1).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Lestari, K., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 4(2), 53-67.
- Mitha, A., Br, M., Madani, M., & Tahir, N. (t.t.). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sasmita, G. et al. (2018). Pengelolaan Manajemen Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Dinas dengan Menggunakan Sistem Terpadu Berbasis e-Sakip (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kab. Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3).
- Tahir, H. K., Poputra, A. T., & Warongan, J. D. (2016). Faktor-Faktor yang memengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *ACCOUNTABILITY*, 5(2), 37-51.
- Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 13(4), 545-558.